



PUTUSAN

Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **EKI HERDIANA BIN JAJANG HERMANA (ALM);**
2. Tempat lahir : Tasikmalaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 09 September 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sindanggalih Kelurahan Kahuripan, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap tanggal 28 Juni 2024;

Terdakwa **EKI HERDIANA BIN JAJANG HERMANA (ALM)** ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 September 2024 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya sejak tanggal 04 Oktober 2024 sampai dengan 02 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu: Sdr. Mochmad Ismail, S.H., Asep Adam Firdaus, S.H., Asep Endang Rukanda, S.H., dan Sovi M. Shofiyuddin, S.H., Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Siliwangi Komplek Permata Regency Blok B 3 Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Tsm tanggal 12 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Tsm tanggal 4 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Tsm tanggal 4 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EKI HERDIANA bin JAJANG HERMANA (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dakwaan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa EKI HERDIANA bin JAJANG HERMANA (alm) dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu sisa pakai dengan berat netto 0,3 (nol kom tiga) gram, 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari teh botol sosro, 3 (tiga) kores gas api, 3 (tiga) sumbu, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) cangklong kaca, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) handphone merek OPPO warna kuning beserta simcard, dirampas untuk negara;
4. Menetapkan supaya terdakwa EKI HERDIANA bin JAJANG HERMANA (alm) membayar biaya perkara sebesar Rp. 5,000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis, pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa mengaku dan berterus terang sehingga membantu kelancaran jalannya persidangan;
2. Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak pernah mengulangi perbuatannya;
3. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Hal. 2 dari 30 hal. Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-42/M.2.16/Enz.2/08/2024 tanggal 27 Agustus 2024 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa EKI HERDIANA bin JAJANG HERMANA (alm) pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2024 sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam masih di bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di rumah kontrakan di Jalan Sindanggalih, Kelurahan Kahuripan, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 14.30 WIB, Saksi ERWIN SYAMSUL ABDULAH dan Saksi AGUS telah menangkap seseorang bernama AGUNG INTAN PERMANA di Gang Bogasari, RT. 007/RW. 009, Kelurahan Tuguraja, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, karena diduga telah memiliki narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Saksi AGUNG INTAN PERMANA mengakui mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa EKI HERDIANA bin JAJANG HERMANA (alm) yang beralamat di rumah kontrakan Jalan Sindanggalih, Kelurahan Kahuripan, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa EKI HERDIANA bin JAJANG HERMANA (alm) dilakukan penangkapan yang sedang berada di rumah kontrakannya di Jalan Sindanggalih, Kelurahan Kahuripan, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya oleh Saksi ERWIN SYAMSUL ABDULAH dan Saksi AGUS dibantu oleh Saksi ASEP SAEPUDIN bin EMING AMIRUDIN selaku ketua RT, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap rumah kontrakan tersebut lalu ditemukan di dalam laci meja berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu sisa pakai;

Hal. 3 dari 30 hal. Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari teh botol sosro;
- 3 (tiga) korek api gas;
- 3 (tiga) sumbu;
- 1 (satu) pipet kaca;
- 1 (satu) cangklong kaca

dan ditemukan di atas lantai berupa 1 (satu) handpone merek Oppo warna kuning beserta simcard, lalu barang bukti diperlihatkan dan serahkan kepada Saksi selaku Petugas Polisi yang menangkap Terdakwa EKI HERDIANA bin JAJANG HERMANA (alm), kemudian Terdakwa EKI HERDIANA bin JAJANG HERMANA (alm) ditanya dan mengakui bahwa narkoba jenis sabu-sabu sebagai milik Terdakwa EKI HERDIANA bin JAJANG HERMANA (alm) yang didapatkan dari Sdr. CANDRA alias RANGGA (DPO) yang beralamat di wilayah Bandung, lalu Terdakwa EKI HERDIANA bin JAJANG HERMANA (alm) berikut barang bukti dibawa ke ruang Satuan Reserse Narkoba Polres Tasikmalaya Kota.

Bahwa Terdakwa EKI HERDIANA bin JAJANG HERMANA (alm) mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. CANDRA alias RANGGA (DPO) dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB ketika Terdakwa EKI HERDIANA bin JAJANG HERMANA (alm) bersama Saksi AGUNG INTAN PERMANA sedang berada di rumah kontrakan Terdakwa EKI HERDIANA bin JAJANG HERMANA (alm) yang beralamat di Jalan Sindanggalih, Kelurahan Kahuripan, Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya, lalu Saksi AGUNG INTAN PERMANA bertanya kepada Terdakwa EKI HERDIANA bin JAJANG HERMANA (alm), "apakah ada Pekerjaan dari Sdr. CANDRA alias RANGGA (DPO) ?" kemudian Terdakwa EKI HERDIANA bin JAJANG HERMANA (alm) jawab "bahwa akan ditanyakan terlebih dahulu ke Sdr. CANDRA alias RANGGA (DPO)", Kemudian Saksi AGUNG INTAN PERMANA pergi meninggalkan rumah kontrakan Terdakwa EKI HERDIANA bin JAJANG HERMANA (alm). Lalu keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB Saksi AGUNG INTAN PERMANA datang lagi ke rumah kontrakan Terdakwa EKI HERDIANA bin JAJANG HERMANA (alm) yang beralamat di Jalan Sindanggalih, Kelurahan Kahuripan, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, kemudian bertanya lagi kepada Terdakwa EKI HERDIANA bin JAJANG HERMANA (alm) perihal pekerjaan dari Sdr. CANDRA. Alias RANGGA tersebut, lalu Terdakwa EKI HERDIANA bin JAJANG HERMANA (alm) menjawab bahwa "pekerjaan sudah ada", kemudian Saksi AGUNG INTAN PERMANA meninggalkan rumah kontrakan Terdakwa EKI HERDIANA bin JAJANG HERMANA (alm), lalu sekira pukul 13.00 WIB Saksi AGUNG INTAN PERMANA

Hal. 4 dari 30 hal. Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba kembali di rumah kontrakan Terdakwa EKI HERDIANA bin JAJANG HERMANA (alm), lalu sekira pukul 13.34 WIB Terdakwa EKI HERDIANA bin JAJANG HERMANA (alm) memperlihatkan map/peta tempat atau alamat pengambilan Narkotika jenis sabu yang ada di handphone Terdakwa EKI HERDIANA bin JAJANG HERMANA (alm) bahkan Terdakwa EKI HERDIANA bin JAJANG HERMANA (alm) pun mengirim map atau tempat pengambilan sabu ke handphone milik Saksi AGUNG INTAN PERMANA. Kemudian sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa EKI HERDIANA bin JAJANG HERMANA (alm) berangkat bersama Saksi AGUNG INTAN PERMANA untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut yang mengarah ke SMPN 8 Jalan Panututan, Kelurahan Tugujaya, Kecamatan Chideung Kota, Tasikmalayaya, sesampainya di sana lalu Saksi AGUNG INTAN PERMANA turun dari Motor sedangkan Terdakwa EKI HERDIANA bin JAJANG HERMANA (alm) menunggu duduk di motor, lalu Terdakwa EKI HERDIANA bin JAJANG HERMANA (alm) melihat Saksi AGUNG INTAN PERMANA masuk ke sebuah Gang di Pinggir SMPN 8 Jalan Panututan, Kelurahan Tugujaya, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, kemudian setelah sekitar 5 (lima) menit, Saksi AGUNG INTAN PERMANA datang dengan membawa bungkusan bekas snack yang dimasukkan ke dalam saku jaket Saksi AGUNG INTAN PERMANA;

Bahwa maksud serta tujuan Terdakwa EKI HERDIANA bin JAJANG HERMANA (alm) menerima sabu-sabu dari Sdr. CANDRA alias RANGGA (DPO) untuk diperjual belikan dengan cara ditempelkan di suatu tempat oleh teman Terdakwa EKI HERDIANA bin JAJANG HERMANA (alm) bernama Saksi AGUNG INTAN PERMANA, tetapi Terdakwa EKI HERDIANA bin JAJANG HERMANA (alm) bersama Saksi AGUNG INTAN PERMANA sudah terlebih dahulu ditangkap oleh Petugas Polisi, dan paketan sabu tersebut belum dijual dengan cara ditempel karena telah disita oleh pihak Kepolisian, dan sisa sabu yang belum dijual dengan cara ditempel telah disita oleh pihak Kepolisian;

Bahwa berdasarkan Laporan Laboratorium dari Pusat Laboratoris Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor LAB : 3084/NNF/2024, Tanggal 28 Mei 2024 atas nama EKI HERDIANA bin JAJANG HERMANA (alm) yang ditanda tangani oleh Kopol Triwidiastuti, S.Si, Apt. dan Dwi Hernanto, ST., M.Si. Pemeriksa pada Pusat Laboratoris Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0292 gram, digunakan untuk uji laboratoris sejumlah 0,281 gram sisa contoh berat netto 0,0110 gram;

Hal. 5 dari 30 hal. Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah pipet kaca berisikan sisa-sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,0173 gram, digunakan untuk uji laboratoris sejumlah 00,0173 gram; dan
3. 1 (satu) buah cangklong kaca berisikan sisa-sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,0038 gram, digunakan untuk uji laboratoris sejumlah 0,0038 gram.

dengan hasil kesimpulan poin 1 (satu) sampai 3 (tiga) pengujian labotaris positif terindikasi mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam Golongan I sesuai Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa EKI HERDIANA bin JAJANG HERMANA (alm) tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau KEMENKES RI didalam Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa EKI HERDIANA bin JAJANG HERMANA (alm) pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2024 sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam masih di bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di rumah kontrakan di Jalan Sindanggalih, Kelurahan Kahuripan, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 14.30 WIB, Saksi ERWIN SYAMSUL ABDULAH dan Saksi AGUS telah menangkap seseorang bernama AGUNG INTAN PERMANA di Gang Bogasari, RT. 007/RW. 009, Kelurahan Tuguraja, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, karena diduga telah memiliki narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Saksi AGUNG INTAN PERMANA mengakui mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa EKI HERDIANA bin JAJANG HERMANA (alm) yang beralamat di rumah kontrakan Jalan Sindanggalih, Kelurahan Kahuripan, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa EKI HERDIANA

Hal. 6 dari 30 hal. Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin JAJANG HERMANA (alm) dilakukan penangkapan yang sedang berada di rumah kontrakannya di Jalan Sindanggalih, Kelurahan Kahuripan, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya oleh Saksi ERWIN SYAMSUL ABDULAH dan Saksi AGUS dibantu oleh Saksi ASEP SAEPUDIN bin EMING AMIRUDIN selaku ketua RT. kemudian dilakukan penggeledahan terhadap rumah kontrakan tersebut lalu ditemukan di dalam laci meja berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu sisa pakai;
- 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari teh botol sosro;
- 3 (tiga) korek api gas;
- 3 (tiga) sumbu;
- 1 (satu) pipet kaca;
- 1 (satu) cangklong kaca;

dan ditemukan di atas lantai berupa 1 (satu) handphone merek Oppo warna kuning beserta simcard, lalu barang bukti diperlihatkan dan serahkan kepada Saksi selaku Petugas Polisi yang menangkap Terdakwa EKI HERDIANA bin JAJANG HERMANA (alm), kemudian Terdakwa EKI HERDIANA bin JAJANG HERMANA (alm) ditanya dan mengakui bahwa narkotika jenis sabu-sabu sebagai milik Terdakwa EKI HERDIANA bin JAJANG HERMANA (alm) yang didapatkan dari Sdr. CANDRA alias RANGGA (DPO) yang beralamat di wilayah Bandung, lalu Terdakwa EKI HERDIANA bin JAJANG HERMANA (alm) berikut barang bukti dibawa ke ruang Satuan Reserse Narkoba Polres Tasikmalaya Kota;

Bahwa berdasarkan Laporan Laboratorium dari Pusat Laboratoris Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor LAB : 3084/NNF/2024, Tanggal 28 Mei 2024 atas nama EKI HERDIANA bin JAJANG HERMANA (alm) yang ditandatangani oleh Kopol Triwidiastuti, S.Si, Apt. dan Dwi Hernanto, ST., M.Si. Pemeriksa pada Pusat Laboratoris Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0292 gram, digunakan untuk uji laboratoris sejumlah 0,281 gram sisa contoh berat netto 0,0110 gram;
2. 1 (satu) buah pipet kaca berisikan sisa-sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,0173 gram, digunakan untuk uji laboratoris sejumlah 0,0173 gram; dan
3. 1 (satu) buah cangklong kaca berisikan sisa-sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,0038 gram, digunakan untuk uji laboratoris sejumlah 0,0038 gram.

Hal. 7 dari 30 hal. Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil kesimpulan poin 1 (satu) sampai 3 (tiga) pengujian labotaris positif terindikasi mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam Golongan I sesuai Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa EKI HERDIANA bin JAJANG HERMANA (alm) tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau KEMENKES RI didalam menerima, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Agus, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira jam 17.00 WIB di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Sindanggalih Kel. Kahuripan Kec. Tawang Kota Tasikmalaya, serta saat melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan lainnya yaitu Aiptu Heri Purwono, Bripka Erwin Syamsul dan Bripka Agus Supriyadi;
- Bahwa pada awalnya Saksi dan rekan pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2024 sekira jam 14.30 WIB, telah menangkap Saksi Agung Intan Permana di Gang Bogasari RT. 007 RW. 009 Kel. Tuguraja Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya, karena memiliki narkotika jenis sabu-sabu, yang kemudian Saksi Agung mengakui mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa, kemudian dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan di dalam laci meja berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu sisa pakai, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari teh botol sosro, 3 (tiga) korek api gas, 3 (tiga) sumbu, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) cangklong kaca dan ditemukan diatas lantai berupa 1 (satu) handphone merk Oppo warna kuning beserta simcard;

Hal. 8 dari 30 hal. Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut diakui milik Terdakwa yang diterima dari Sdr. Candra yang berada di Bandung;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Candra alias Rangga pada saat Terdakwa sedang menjalani hukuman di Lapas Bancey Bandung dimana Sdr. Candra adalah narapidana di Lapas Bancey Bandung;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. Candra dengan tujuan untuk diperjualbelikan dengan cara ditempelkan disuatu tempat oleh teman Terdakwa yaitu Saksi Agung, akan tetapi Terdakwa dan Saksi Agung sudah terlebih dahulu ditangkap oleh Saksi dan rekan, dan paketan sabu yang belum sempat dijual dengan cara ditempel tersebut telah disita oleh Saksi dan rekan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengeluarkan uang namun hanya disuruh untuk mengambil sabu saja oleh Sdr. Candra;
- Bahwa Terdakwa juga mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa yaitu untuk mendapatkan keuntungan dan mengonsumsi sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) kali menerima narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Candra;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang yaitu Dep. Kes. RI dalam menerima, menyimpan, menggunakan dan melakukan praktik narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Erwin Syamsul Abdulah, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira jam 17.00 WIB di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Sindanggalih Kel. Kahuripan Kec. Tawang Kota Tasikmalaya, serta saat melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan lainnya yaitu Aiptu Heri Purwono, Bripka Agus dan Bripka Agus Supriyadi;
- Bahwa pada awalnya Saksi dan rekan pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2024 sekira jam 14.30 WIB, telah menangkap Saksi Agung Intan Permana

Hal. 9 dari 30 hal. Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Gang Bogasari RT. 007 RW. 009 Kel. Tuguraja Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya, karena memiliki narkoba jenis sabu-sabu, yang kemudian Saksi Agung mengakui mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa, kemudian dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan di dalam laci meja berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu-sabu sisa pakai, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari teh botol sosro, 3 (tiga) korek api gas, 3 (tiga) sumbu, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) cangklong kaca dan ditemukan diatas lantai berupa 1 (satu) handphone merk Oppo warna kuning beserta simcard;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut diakui milik Terdakwa yang diterima dari Sdr. Candra yang berada di Bandung;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Candra alias Rangga pada saat Terdakwa sedang menjalani hukuman di Lapas Bancey Bandung dimana Sdr. Candra adalah narapidana di Lapas Bancey Bandung;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. Candra dengan tujuan untuk diperjualbelikan dengan cara ditempelkan disuatu tempat oleh teman Terdakwa yaitu Saksi Agung, akan tetapi Terdakwa dan Saksi Agung sudah terlebih dahulu ditangkap oleh Saksi dan rekan, dan paketan sabut yang belum sempat dijual dengan cara ditempel tersebut telah disita oleh Saksi dan rekan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengeluarkan uang namun hanya disuruh untuk mengambil sabu saja oleh Sdr. Candra;
- Bahwa Terdakwa juga mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa yaitu untuk mendapatkan keuntungan dan mengonsumsi sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) kali menerima narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Candra;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang yaitu Dep. Kes. RI dalam menerima, menyimpan, menggunakan dan melakukan praktik narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Hal. 10 dari 30 hal. Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Asep Saepudin Bin Eming Amirudin (alm), di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira jam 17.00 WIB di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Sindanggalih Kel. Kahuripan Kec. Tawang Kota Tasikmalaya;
- Bahwa Saksi adalah tetangga di sekitar tempat tinggal Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ikut menyaksikan proses penangkapan tersebut, tetapi setelah Saksi tiba di rumah kontrakan Terdakwa, sudah ada petugas Kepolisian dan pihak Kepolisian memberitahukan kepada Saksi bahwa pihaknya telah melakukan penangkapan terhadap warga Saksi yaitu Terdakwa karena berperan sebagai perantara dalam jual beli sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Agung Intan Permana Bin Endang Supriatna, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian terhadap Terdakwa dan Saksi pada hari yang sama dan di dua tempat yang berbeda, yaitu pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira jam 15.30 WIB di Gg. Bogasari RT. 007 RW. 009 Kel. Tugujaya Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya dan di Jalan Sindanggalih Kel. Kahuripan Kec. Tawang Kota Tasikmalaya;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis Tanggal 27 Juni 2024 sekira jam 15.00 WIB ketika Saksi sedang berada di kontrakan Terdakwa, lalu Saksi mengobrol dengan Terdakwa apakah ada pekerjaan dari Sdr. Candra yang Saksi tahu sebagai pengedar Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa bilang bahwa akan ditanyakan terlebih dahulu. Kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira jam 10.00 WIB Saksi datang ke kontrakan Terdakwa, lalu sesampainya disana Saksi mengobrol dengan Terdakwa dan menanyakan apakah ada pekerjaan dari Sdr. Candra tersebut, lalu Terdakwa bilang bahwa ada pekerjaan. Kemudian Saksi pulang dulu ke rumah Saksi, lalu sesampainya di rumah Saksi langsung meminjam motor orang tua Saksi, setelah meminjam motor tersebut kemudian Saksi balik lagi ke kontrakan Terdakwa, sesampainya di

Hal. 11 dari 30 hal. Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan Terdakwa sekira jam 13.00 WIB. Lalu sekira jam 13.34 WIB Terdakwa, memperlihatkan foto di handphone tempat atau alamat pengambilan narkoba jenis sabu tersebut, lalu foto tersebut dikirim kepada Saksi. Kemudian sekira jam 14.00 WIB Saksi berangkat bersama Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut yang mengarah ke SMPN 8 Jalan Panututan Kel. Tugujaya Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya, sesampainya disana lalu Saksi turun dari motor lalu Saksi masuk ke sebuah Gang di Pinggir SMPN 8 Jalan Panututan Kel. Tugujaya Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya, kemudian Saksi langsung mencari narkoba jenis sabu tersebut dan ditemukan bungkus bekas snack yang dikubur di bawah batu yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu, dan 5 (lima) sedotan hitam yang didalamnya terdapat plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu, kemudian narkoba tersebut Saksi ambil lalu Saksi masukan ke dalam saku jaket yang sedang Saksi gunakan;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi, barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) sedotan hitam yang didalamnya terdapat plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih netto narkoba jenis sabu 0.25 (nol koma dua puluh lima) gram, 1 (satu) bungkus bekas rokok magnum yang didalamnya berisikan 14 (empat belas) sedotan dengan bergaris merah yang didalamnya terdapat plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu dan 4 (empat) sedotan hitam yang didalamnya terdapat plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih netto narkoba jenis sabu 2.65 (dua koma enam puluh lima) gram, 4 (empat) sedotan bergaris putih merah yang didalamnya terdapat plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih netto narkoba jenis sabu 0.49 (nol koma empat puluh sembilan) gram, 1 (satu) unit handphone merk redmi warna hitam beserta nomor simcard, 1 (satu) unit Motor Honda Supra Dengan Nopol Z 3203 WU;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi yang Saksi dapatkan dari Sdr. Candra melalui Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengonsumsi sabu tersebut dengan cara pertama-tama Terdakwa membuat bong atau alat hisap sabu yang terbuat dari botol bekas minuman Teh Botol Sosro, tutupnya dilubangi 2 (dua) yang satu lubangnya diisi sedotan dan yang satu lagi Saksi isi sedotan yang dimasukan Cangklong Kaca, kemudian Terdakwa membuka sedotan bergaris putih merah yang didalamnya terdapat plastik klip bening

Hal. 12 dari 30 hal. Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa memasukan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam Cangklong Kaca tersebut, lalu Cangklong kaca tersebut Saksi bakar menggunakan korek Api Gas, lalu sedotan yang satunya lagi Saksi hisap sebanyak 6 (enam) hisapan seperti merokok pada umumnya;

- Bahwa yang Saksi rasakan saat mengonsumsi sabu tersebut adalah tidur menjadi lelap dan lebih tenang;
- Bahwa Sdr. Candra menjanjikan sejumlah uang, akan tetapi Saksi belum menerimanya dan Saksi boleh mengonsumsi narkoba sabu tersebut secara gratis;
- Bahwa tujuan Saksi dan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, membawa, menguasai, menyerahkan, menempel-nempelkan dan mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dan dapat mengonsumsi sabu tersebut secara gratis;
- Bahwa Saksi sedang membutuhkan uang untuk biaya persalinan istri Saksi, sehingga Saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah ada pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau KEMENKES didalam menerima, menguasai, menjadi perantara dalam jual beli sabu, dan menggunakan narkoba jenis sabu-sabu, dan menyadari perbuatan Saksi tersebut adalah perbuatan secara tanpa hak dan perbuatan melawan hukum dan Saksi sangat menyesali perbuatan Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat sebagai berikut:

- Laporan Laboratorium dari Pusat Laboratoris Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor LAB : 3084/NNF/2024, Tanggal 28 Mei 2024 atas nama EKI HERDIANA bin JAJANG HERMANA (alm) yang ditanda tangani oleh Kompol Triwidiastuti, S.Si, Apt. dan Dwi Hernanto, ST., M.Si. Pemeriksa pada Pusat Laboratoris Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa :

Hal. 13 dari 30 hal. Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0292 gram, digunakan untuk uji laboratoris sejumlah 0,281 gram sisa contoh berat netto 0,0110 gram;
2. 1 (satu) buah pipet kaca berisikan sisa-sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,0173 gram, digunakan untuk uji laboratoris sejumlah 0,0173 gram; dan
3. 1 (satu) buah cangklong kaca berisikan sisa-sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,0038 gram, digunakan untuk uji laboratoris sejumlah 0,0038 gram.

dengan hasil kesimpulan poin 1 (satu) sampai 3 (tiga) pengujian laboratoris positif terindikasi mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam Golongan I sesuai Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira jam 17.00 WIB di rumah kontrakan Jalan Sindanggalih Kel. Kahuripan Kec. Tawang Kota Tasikmalaya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu dengan cara menerima, membawa, menyimpan, memiliki, menguasai, memakai serta menempel-nempelkan narkotika jenis sabu dengan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira jam 15.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Agung sedang berada di rumah kontrakan Terdakwa, selanjutnya Saksi Agung bertanya kepada Terdakwa, "Apakah ada pekerjaan dari Sdr. Candra alias Rangga (DPO)?", kemudian Terdakwa jawab "bahwa akan ditanyakan terlebih dahulu ke Sdr. Candra". Lalu keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2024 sekira jam 10.00 WIB. Saksi Agung datang lagi ke rumah kontrakan Terdakwa, kemudian bertanya lagi kepada Terdakwa perihal pekerjaan dari Sdr. Candra, lalu Terdakwa menjawab bahwa "pekerjaan sudah ada". Kemudian Saksi Agung pergi, lalu sekira jam 13.00 WIB Saksi Agung kembali di rumah kontrakan Terdakwa, lalu sekira jam 13.34 WIB Terdakwa memperlihatkan map/peta tempat atau alamat pengambilan narkotika jenis sabu yang ada di handphone Terdakwa bahkan Terdakwa pun mengirim map atau tempat pengambilan sabu ke handphone milik Saksi Agung. Kemudian sekira jam 14.00 WIB Terdakwa berangkat bersama Saksi Agung untuk mengambil narkotika jenis

Hal. 14 dari 30 hal. Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut yang mengarah ke SMPN 8 Jalan Panututan Kel. Tugujaya Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya, sesampainya disana lalu Terdakwa turun dari motor sedangkan Saksi Agung menunggu duduk di motor, lalu Terdakwa melihat Saksi Agung masuk ke sebuah Gang di Pinggir SMPN 8 Jalan Panututan Kel. Tugujaya Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya kemudian setelah sekitar 5 (lima) menit, Saksi Agung datang dengan membawa bungkus bekas snack yang dimasukan kedalam saku jaket Saksi Agung;

- Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya Terdakwa dan Saksi Agung pulang ke kontrakan terdakwa, di rumah kontrakan selanjutnya paketan sabu tersebut dibuka dan selanjutnya dikonsumsi oleh Terdakwa dan Saksi Agung dan sebagian ditempel-tempelkan oleh Saksi Agung pada tempat sesuai map yang dikirimkan oleh Sdr. Candra;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan berupa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu sisa pakai, 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari teh botol sosro, 3 (tiga) korek api gas, 3 (tiga) sumbu, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) cangklong kaca dan ditemukan diatas lantai berupa 1 (satu) handpone merk Oppo warna kuning;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Candra;
- Terdakwa kenal dengan Sdr. Candra alias Rangga pada saat Terdakwa sedang menjalani hukuman di Lapas Bancey Bandung, Sdr. Chandra adalah narapidana di Lapas bancey Bandung;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. Chandra dengan tujuan untuk diperjualbelikan dengan cara ditempelkan di suatu tempat oleh teman Terdakwa yaitu Saksi Agung, akan tetapi Terdakwa dan Saksi Agung sudah terlebih dahulu ditangkap oleh Pihak Kepolisian, dan paketan yang belum sempat dijual dengan cara ditempel tersebut, telah disita oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi sabu tersebut dengan cara pertama-tama Saksi Eki Herdiana membuat bong atau alat hisap sabu yang terbuat dari botol bekas minuman Teh Botol Sosro, tutupnya dilubangi 2 (dua) yang satu lubangnya diisi sedotan dan yang satu lagi Terdakwa isi sedotan yang dimasukan cangklong kaca, kemudian Saksi Eki Herdiana membuka sedotan bergaris putih merah yang didalamnya terdapat plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu, kemudian Saksi Eki Herdiana memasukan narkotika jenis sabu tersebut ke dalam cangklong kaca tersebut, lalu cangklong kaca

Hal. 15 dari 30 hal. Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut Terdakwa bakar menggunakan korek api gas, lalu sedotan yang satunya lagi Terdakwa hisap sebanyak 6 (enam) hisapan seperti merokok pada umumnya;

- Bahwa Sdr. Candra menjanjikan sejumlah uang, akan tetapi Terdakwa belum menerimanya dan Terdakwa boleh mengkonsumsi narkoba sabu tersebut secara gratis;
- Bahwa tujuan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, membawa, menguasai, menyerahkan, menempel-nempelkan dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dan dapat mengkonsumsi sabu tersebut secara gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau KEMENKES didalam menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menggunakan dan menjadi perantara narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang kesehatan dan pekerjaan Terdakwa bukan di bidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum tahun 2016 dalam perkara narkoba;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu-sabu sisa pakai dengan berat netto 0,3 (nol koma tiga) gram, 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari teh botol sosro, 3 (tiga) kores gas api, 3 (tiga) sumbu, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) cangklong kaca;
- 1 (satu) handphone merek OPPO warna kuning beserta simcard;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira jam 17.00 WIB di rumah kontrakan Jalan Sindanggalih Kel. Kahuripan Kec. Tawang Kota Tasikmalaya;

Hal. 16 dari 30 hal. Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu dengan cara menerima, membawa, menyimpan, memiliki, menguasai, memakai serta menempel-nempelkan narkoba jenis sabu dengan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira jam 15.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Agung sedang berada di rumah kontrakan Terdakwa, selanjutnya Saksi Agung bertanya kepada Terdakwa, "Apakah ada pekerjaan dari Sdr. Candra alias Rangga (DPO)?", kemudian Terdakwa jawab "bahwa akan ditanyakan terlebih dahulu ke Sdr. Candra". Lalu keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2024 sekira jam 10.00 WIB. Saksi Agung datang lagi ke rumah kontrakan Terdakwa, kemudian bertanya lagi kepada Terdakwa perihal pekerjaan dari Sdr. Candra, lalu Terdakwa menjawab bahwa "pekerjaan sudah ada". Kemudian Saksi Agung pergi, lalu sekira jam 13.00 WIB Saksi Agung kembali di rumah kontrakan Terdakwa, lalu sekira jam 13.34 WIB Terdakwa memperlihatkan map/peta tempat atau alamat pengambilan narkoba jenis sabu yang ada di handphone Terdakwa bahkan Terdakwa pun mengirim map atau tempat pengambilan sabu ke handphone milik Saksi Agung. Kemudian sekira jam 14.00 WIB Terdakwa berangkat bersama Saksi Agung untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut yang mengarah ke SMPN 8 Jalan Panututan Kel. Tugujaya Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya, sesampainya disana lalu Terdakwa turun dari motor sedangkan Saksi Agung menunggu duduk di motor, lalu Terdakwa melihat Saksi Agung masuk ke sebuah Gang di Pinggir SMPN 8 Jalan Panututan Kel. Tugujaya Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya kemudian setelah sekitar 5 (lima) menit, Saksi Agung datang dengan membawa bungkus bekas snack yang dimasukan kedalam saku jaket Saksi Agung;
- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya Terdakwa dan Saksi Agung pulang ke kontrakan terdakwa, di rumah kontrakan selanjutnya paketan sabu tersebut dibuka dan selanjutnya dikonsumsi oleh Terdakwa dan Saksi Agung dan sebagian ditempel-tempelkan oleh Saksi Agung pada tempat sesuai map yang dikirimkan oleh Sdr. Candra;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan berupa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu-sabu sisa pakai, 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari teh botol sosro, 3 (tiga) korek api gas, 3 (tiga) sumbu, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) cangklong kaca dan ditemukan diatas lantai berupa 1 (satu) handpone merk Oppo warna kuning;

Hal. 17 dari 30 hal. Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Candra;
- Terdakwa kenal dengan Sdr. Candra alias Rangga pada saat Terdakwa sedang menjalani hukuman di Lapas Bancey Bandung, Sdr. Chandra adalah narapidana di Lapas bancey Bandung;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. Chandra dengan tujuan untuk diperjualbelikan dengan cara ditempelkan di suatu tempat oleh teman Terdakwa yaitu Saksi Agung, akan tetapi Terdakwa dan Saksi Agung sudah terlebih dahulu ditangkap oleh Pihak Kepolisian, dan paketan yang belum sempat dijual dengan cara ditempel tersebut, telah disita oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi sabu tersebut dengan cara pertama-tama Saksi Eki Herdiana membuat bong atau alat hisap sabu yang terbuat dari botol bekas minuman Teh Botol Sosro, tutupnya dilubangi 2 (dua) yang satu lubangnya diisi sedotan dan yang satu lagi Terdakwa isi sedotan yang dimasukan cangklong kaca, kemudian Saksi Eki Herdiana membuka sedotan bergaris putih merah yang didalamnya terdapat plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu, kemudian Saksi Eki Herdiana memasukan narkotika jenis sabu tersebut ke dalam cangklong kaca tersebut, lalu cangklong kaca tersebut Terdakwa bakar menggunakan korek api gas, lalu sedotan yang satunya lagi Terdakwa hisap sebanyak 6 (enam) hisapan seperti merokok pada umumnya;
- Bahwa Sdr. Candra menjanjikan sejumlah uang, akan tetapi Terdakwa belum menerimanya dan Terdakwa boleh mengonsumsi narkotika sabu tersebut secara gratis;
- Bahwa tujuan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, membawa, menguasai, menyerahkan, menempel-nempelkan dan mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dan dapat mengonsumsi sabu tersebut secara gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau KEMENKES didalam menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menggunakan dan menjadi perantara narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang kesehatan dan pekerjaan Terdakwa bukan di bidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum tahun 2016 dalam perkara narkotika;

Hal. 18 dari 30 hal. Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa berdasarkan Laporan Laboratorium dari Pusat Laboratoris Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor LAB : 3084/NNF/2024, Tanggal 28 Mei 2024 atas nama EKI HERDIANA bin JAJANG HERMANA (alm) yang ditanda tangani oleh Kompol Triwidiastuti, S.Si, Apt. dan Dwi Hernanto, ST., M.Si. Pemeriksa pada Pusat Laboratoris Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0292 gram, digunakan untuk uji laboratoris sejumlah 0,281 gram sisa contoh berat netto 0,0110 gram;
2. 1 (satu) buah pipet kaca berisikan sisa-sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,0173 gram, digunakan untuk uji laboratoris sejumlah 00,0173 gram; dan
3. 1 (satu) buah cangklong kaca berisikan sisa-sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,0038 gram, digunakan untuk uji laboratoris sejumlah 0,0038 gram;

dengan hasil kesimpulan poin 1 (satu) sampai 3 (tiga) pengujian labotaris positif terindikasi mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam Golongan I sesuai Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
3. Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 19 dari 30 hal. Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan unsur barang siapa adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya menurut hukum;

Menimbang bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **EKI HERDIANA BIN JAJANG HERMANA (ALM)** selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana yang berdasarkan keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang bahwa dalam unsur kedua di atas, terdapat sejumlah kriteria tindak pidana yang dalam pembuktiannya adalah bersifat alternatif, artinya adalah apabila salah satu saja dari kriteria tindak pidana di atas terbukti, maka terbukti pulalah unsur kedua a quo secara keseluruhan;

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur dan tidak memberi penjelasan tentang pengertian tanpa hak dan melawan hukum, namun sifat melawan hukum dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dirumuskan yaitu: melawan hukum, tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenangnya atau tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum dengan kata lain tanpa hak adalah identik dengan melawan hukum;

Menimbang bahwa baik di dalam Yurisprudensi maupun pendapat ahli hukum disebutkan yang dimaksudkan dengan pengertian “melawan hukum” adalah setiap perbuatan ataupun tidak berbuat yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum diri si pelaku atau bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam

Hal. 20 dari 30 hal. Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Tsm



pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 beserta penjelasannya, Majelis dapat menyimpulkan “tanpa hak dan melawan hukum” hapus apabila Narkotika Golongan I digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa dalam buku yang berjudul “Komentar Dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika” halaman 255-257, pengertian “menawarkan untuk dijual” berarti mempunyai makna mengajukan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat barang tersebut miliknya atau tidak, tidak juga keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang di tawarkan harus mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang. Selanjutnya karena dijual mempunyai diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk dijual berarti dapat memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang inilah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapat keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang. Menawarkan untuk dijual sendiri haruslah dilakukan secara aktif, aktif maksudnya tidaklah harus berusaha sekuat tenaga cukuplah dengan menyampaikan kalimat “ada barang” atau simbol-simbol kepada orang lain, asal dengan kata tersebut calon pembeli mengerti makna/maksudnya, dalam arti sudah terkandung makna/maksud agar lawan bicara melakukan pembelian barang yang dimaksud. Oleh karena itu, maksudnya dapat didasarkan atas penglihatan atau pengetahuan mengenai hal-hal yang menjadi bahasa di kalangan sendiri;

Menimbang bahwa pengertian “menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sementara kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang

Hal. 21 dari 30 hal. Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, tidak harus disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;

Menimbang bahwa pengertian “membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang diperoleh;

Menimbang bahwa pengertian “menerima” berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang bahwa pengertian “menjadi perantara dalam jual beli” dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor penting, tanpa jasa atau keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli. Perantara berbeda dengan pengantar, karena pengantar bertindak berdasarkan atas perintah, sedangkan perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri;

Menimbang bahwa pengertian “menukar” dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang bahwa pengertian “menyerahkan” dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diketahui hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira jam 17.00 WIB di rumah kontrakan Jalan Sindanggalih Kel. Kahuripan Kec. Tawang Kota Tasikmalaya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu dengan cara menerima, membawa, menyimpan, memiliki, menguasai, memakai serta menempel-nempelkan narkoba jenis sabu dengan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Hal. 22 dari 30 hal. Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira jam 15.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Agung sedang berada di rumah kontrakan Terdakwa, selanjutnya Saksi Agung bertanya kepada Terdakwa, "Apakah ada pekerjaan dari Sdr. Candra alias Rangga (DPO)?", kemudian Terdakwa jawab "bahwa akan ditanyakan terlebih dahulu ke Sdr. Candra". Lalu keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2024 sekira jam 10.00 WIB. Saksi Agung datang lagi ke rumah kontrakan Terdakwa, kemudian bertanya lagi kepada Terdakwa perihal pekerjaan dari Sdr. Candra, lalu Terdakwa menjawab bahwa "pekerjaan sudah ada". Kemudian Saksi Agung pergi, lalu sekira jam 13.00 WIB Saksi Agung kembali di rumah kontrakan Terdakwa, lalu sekira jam 13.34 WIB Terdakwa memperlihatkan map/peta tempat atau alamat pengambilan narkotika jenis sabu yang ada di handphone Terdakwa bahkan Terdakwa pun mengirim map atau tempat pengambilan sabu ke hanphone milik Saksi Agung. Kemudian sekira jam 14.00 WIB Terdakwa berangkat bersama Saksi Agung untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut yang mengarah ke SMPN 8 Jalan Panututan Kel. Tugujaya Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya, sesampainya disana lalu Terdakwa turun dari motor sedangkan Saksi Agung menunggu duduk di motor, lalu Terdakwa melihat Saksi Agung masuk ke sebuah Gang di Pinggir SMPN 8 Jalan Panututan Kel. Tugujaya Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya kemudian setelah sekitar 5 (lima) menit, Saksi Agung datang dengan membawa bungkus bekas snack yang dimasukan kedalam saku jaket Saksi Agung;
- Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya Terdakwa dan Saksi Agung pulang ke kontrakan terdakwa, di rumah kontrakan selanjutnya paketan sabu tersebut dibuka dan selanjutnya dikonsumsi oleh Terdakwa dan Saksi Agung dan sebagian ditempel-tempelkan oleh Saksi Agung pada tempat sesuai map yang dikirimkan oleh Sdr. Candra;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan berupa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu sisa pakai, 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari teh botol sosro, 3 (tiga) korek api gas, 3 (tiga) sumbu, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) cangklong kaca dan ditemukan diatas lantai berupa 1 (satu) handpone merk Oppo warna kuning;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Candra;

Hal. 23 dari 30 hal. Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa kenal dengan Sdr. Candra alias Rangga pada saat Terdakwa sedang menjalani hukuman di Lapas Bancey Bandung, Sdr. Chandra adalah narapidana di Lapas bancey Bandung;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. Chandra dengan tujuan untuk diperjualbelikan dengan cara ditempelkan di suatu tempat oleh teman Terdakwa yaitu Saksi Agung, akan tetapi Terdakwa dan Saksi Agung sudah terlebih dahulu ditangkap oleh Pihak Kepolisian, dan paketan yang belum sempat dijual dengan cara ditempel tersebut, telah disita oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi sabu tersebut dengan cara pertama-tama Saksi Eki Herdiana membuat bong atau alat hisap sabu yang terbuat dari botol bekas minuman Teh Botol Sosro, tutupnya dilubangi 2 (dua) yang satu lubangnya diisi sedotan dan yang satu lagi Terdakwa isi sedotan yang dimasukan cangklong kaca, kemudian Saksi Eki Herdiana membuka sedotan bergaris putih merah yang didalamnya terdapat plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu, kemudian Saksi Eki Herdiana memasukan narkotika jenis sabu tersebut ke dalam cangklong kaca tersebut, lalu cangklong kaca tersebut Terdakwa bakar menggunakan korek api gas, lalu sedotan yang satunya lagi Terdakwa hisap sebanyak 6 (enam) hisapan seperti merokok pada umumnya;
- Bahwa Sdr. Candra menjanjikan sejumlah uang, akan tetapi Terdakwa belum menerimanya dan Terdakwa boleh mengonsumsi narkotika sabu tersebut secara gratis;
- Bahwa tujuan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, membawa, menguasai, menyerahkan, menempel-nempelkan dan mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dan dapat mengonsumsi sabu tersebut secara gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau KEMENKES didalam menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menggunakan dan menjadi perantara narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang kesehatan dan pekerjaan Terdakwa bukan di bidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum tahun 2016 dalam perkara narkotika;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Hal. 24 dari 30 hal. Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Laboratorium dari Pusat Laboratoris Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor LAB : 3084/NNF/2024, Tanggal 28 Mei 2024 atas nama EKI HERDIANA bin JAJANG HERMANA (alm) yang ditanda tangani oleh Kopol Triwidiastuti, S.Si, Apt. dan Dwi Hernanto, ST., M.Si. Pemeriksa pada Pusat Laboratoris Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0292 gram, digunakan untuk uji laboratoris sejumlah 0,281 gram sisa contoh berat netto 0,0110 gram;
2. 1 (satu) buah pipet kaca berisikan sisa-sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,0173 gram, digunakan untuk uji laboratoris sejumlah 0,0173 gram; dan
3. 1 (satu) buah cangklong kaca berisikan sisa-sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,0038 gram, digunakan untuk uji laboratoris sejumlah 0,0038 gram;

dengan hasil kesimpulan poin 1 (satu) sampai 3 (tiga) pengujian labotaris positif terindikasi mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam Golongan I sesuai Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa adalah orang-perorangan pribadi, bukan apoteker, bukan dokter dan bukan petugas maupun mewakili lembaga sah lain yang berhak untuk menawarkan, dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sabu yang masuk dalam daftar Narkotika golongan I, dengan demikian perbuatan terdakwa seperti terungkap tersebut di atas, yaitu menjadi pengguna dan perantara dalam jual beli adalah sama sekali tidak memiliki alas hak hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah nyata Terdakwa tanpa hak dan secara melawan hukum telah menerima dan menjadi perantara dalam jual beli atau Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu, apakah termasuk Narkotika Golongan I Bukan Tanaman atau bukan?;

Menimbang bahwa yang di maksud Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis atau semisintetis, yang

Hal. 25 dari 30 hal. Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Laboratorium dari Pusat Laboratoris Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor LAB : 3084/NNF/2024, Tanggal 28 Mei 2024 atas nama EKI HERDIANA bin JAJANG HERMANA (alm) yang ditanda tangani oleh Kompol Triwidiastuti, S.Si, Apt. dan Dwi Hernanto, ST., M.Si. Pemeriksa pada Pusat Laboratoris Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0292 gram, digunakan untuk uji laboratoris sejumlah 0,281 gram sisa contoh berat netto 0,0110 gram;
2. 1 (satu) buah pipet kaca berisikan sisa-sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,0173 gram, digunakan untuk uji laboratoris sejumlah 0,0173 gram; dan
3. 1 (satu) buah cangklong kaca berisikan sisa-sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,0038 gram, digunakan untuk uji laboratoris sejumlah 0,0038 gram;

dengan hasil kesimpulan poin 1 (satu) sampai 3 (tiga) pengujian labotaris positif terindikasi mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam Golongan I sesuai Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan demikian unsur ketiga ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum;

Hal. 26 dari 30 hal. Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terkait dengan permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, dan atas hal tersebut Majelis berpendapat setiap putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim pasti akan selalu didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pemidanaan, yaitu tidak semata merupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan adalah juga sebagai pendidikan bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, pendidikan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu sisa pakai dengan berat netto 0,3 (nol kom tiga) gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari teh botol sosro, 3 (tiga) kores gas api, 3 (tiga) sumbu, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) cangklong kaca;

Sebagaimana Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang menegaskan barang bukti narkotika harus dimusnahkan, maka barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) handphone merek OPPO warna kuning beserta simcard;

Oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan barang tersebut mempunyai nilai ekonomis maka haruslah dinyatakan dirampas untuk negara;

Hal. 27 dari 30 hal. Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam perkara tindak pidana Narkotika selain pidana penjara juga dikenai pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dipidana dengan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam upaya penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang;
- Terdakwa pernah dihukum dengan perkara yang sama (residivis)

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan, berterus terang, mengakui perbuatannya serta menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal sehingga dipandang tepat dan adil;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Eki Herdiana Bin Jajang Hermana (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Hal. 28 dari 30 hal. Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Eki Herdiana Bin Jajang Hermana (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu sisa pakai dengan berat netto 0,3 (nol kom tiga) gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari teh botol sosro, 3 (tiga) korek gas api, 3 (tiga) sumbu), 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) cangklong kaca;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) handphone merek OPPO warna kuning beserta simcard;
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 oleh kami, Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tuty Suryani, S.H., M.H., dan Maryam Broo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mesdi E. Lukia Nababan, S.H., S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Yuris Setia Ningsih Abduh, S.H, M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tuty Suryani, S.H., M.H.

Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H.

Maryam Broo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 29 dari 30 hal. Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Mesdi E. Lukia Nababan, S.H., S.E.

Hal. 30 dari 30 hal. Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Tsm